



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN

PELAKSANAAN

**KREASI ATENSI LANJUT USIA
DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI LANJUT USIA NASIONAL
(HLUN) KE-25 TAHUN 2021**



PELAKSANAAN

KREASI ATENSI

DALAM RANGKA HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) KE-25

TAHUN 2021

A. Dasar Pemikiran

Lanjut Usia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai dengan gagalnya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan kesehatan, dan kondisi stress fisiologisnya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan, untuk hidup dan kepekaan secara individual.

Populasi penduduk Indonesia (sensus penduduk 2020) adalah berjumlah 270,2 juta orang dan terdapat 9,78% atau 26,4 juta adalah lanjut usia.

Untuk kondisi saat ini usia harapan hidup yang lebih panjang adalah didominasi oleh kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki. Karena secara psikologis wanita adalah kromosom X yang tahan terhadap mutasi genetika, peran hormon ekstrogen, tingkat kepedulian terhadap kesehatan dan perilaku beresiko serta kemampuan untuk bersosialisasi.

Sebagaimana diketahui dengan bertambahnya populasi lanjut usia serta meningkatnya angka usia harapan hidup yang bertambah panjang, maka *care* tidak lagi menjadi *trademark* tetapi sekarang kearah *aware* sebagaimana tuntutan generasi muda yaitu kelompok milenial dan generasi Z. Diamanatkan dalam Undang-

undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka ditetapkan umur lansia adalah 60 tahun keatas. Akan tetapi saat ini umur tersebut dipersoalkan oleh generasi penerusnya sehingga perlu pemikiran lebih lanjut terkait dengan batasan usia untuk lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini umur tersebut dianggap masih terlalu muda.

Pada masa pandemi covid 19 saat ini, Lanjut usia merupakan salah satu kelompok rentan yang harus diantisipasi dan mendapat perhatian dari kita semua, karena selain tidak bisa mengakses sumber-sumber layanan seperti kesehatan, sosial, dan olahraga, maka para lansia juga sangat mudah terkena penularan covid 19.

Permasalahan lanjut usia pada umumnya terjadi dengan menurunnya derajat kesehatan dan menurunnya fungsi-fungsi motorik pada dirinya. Para lanjut usia pada umumnya juga mengalami hambatan untuk melakukan komunikasi baik dengan keluarganya maupun dengan lingkungannya, sehingga menjadikan lansia sebagai pihak yang inferior padahal ruang lingkup kehidupannya masih menunjang.

Para lansia yang mungkin masih berada di lingkungan keluarga tidak akan merasa terkucilkan apalagi bagi lansia yang masih berpasangan, walaupun tidak bersama keluarga, anak-anak atau keturunan mereka. Namun jika salah satu lansia tersebut sudah meninggal atau tidak ada, maka akan muncul rasa kesendirian (*loneliness*) sehingga

lansia tersebut perlu mendapat treatment agar memiliki sisa kehidupan yang lebih baik.

Permasalahan Lansia di Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan dari mulai yang sakit ringan sehingga menyebabkan disabilitas/kecatatan. Permasalahan yang kompleks tersebut menyebabkan perlu penanganan yang lebih intensif dari berbagai pihak.

Pemahaman tentang lansia pada saat ini sudah mulai banyak, namun minimnya penyediaan akses bagi lansia seperti saat lansia harus ke Rumah Sakit, perlakuan kepada lansia tersebut masih sama dengan kelompok umur lainnya yang lebih muda.

Kendala lain yang saat ini mengemuka adalah tentang istilah dari mulai jompo/renta, manula, usia lanjut, lanjut usia, wredha, yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Saat ini kelembagaan yang menangani lansia sudah mulai banyak seperti panti, LKS, Pusaka/Griya, Senior Living, Lembaga multi layanan dan single layanan/layanan mandiri. Akan tetapi sifat pelayanannya masih sangat parsial sehingga ketika seseorang akan merujuk ke suatu layanan akan mengalami kesulitan karena sangat bergantung pada tingkat kemampuan ekonomi.

Lansia memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan atau lingkungan sosial, cenderung menutup diri, merasa tidak memiliki kemampuan, merasa kurang memiliki harga diri dan mempunyai sensitivitas yang berlebihan.

Menurunnya fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka para lansia pada umumnya mengalami keterbatasan di bidang pekerjaan baik fisik maupun psikis. Sehingga arah pekerjaannya cenderung kepada sektor jasa seperti penasehat, konsultan, resepsionis, petugas pintu kereta api, petugas pintu bioskop, petugas pintu *commuter line*.

Penyelesaian hal-hal tersebut diatas, maka diantaranya dapat dilakukan melalui :

1. Kampanye sosial (sosialisasi, edukasi, komunikasi dan penyebarluasan informasi)
2. Regulasi (pembaharuan, penguatan dan penumbuhan)
3. *Succses story* (kisah sukses lansia dari tidak mampu menjadi mampu/wirausaha, mandiri, wirakarya)
4. Pemberian penghargaan (lansia berprestasi, lembaga berprestasi, kepala daerah berprestasi, tokoh masyarakat berprestasi, perguruan tinggi berprestasi, dunia usaha berprestasi, tokoh panutan, seniman berprestasi, pegiat berprestasi)

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah

- 1. Sistem pelayanan dan penanganan Lansia harus dibangun untuk mendukung proses perubahan.**
- 2. Sistem pendidikan tentang lansia sebaiknya masuk dalam kurikulum pembelajaran.**

3. Pelembagaan nilai tentang lansia agar dilakukan secara masif.

B. Latar Belakang Pelaksanaan HLUN

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29 Mei adalah hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Hal ini diinisiasi atas peran Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, sebagai anggota paling sepuh (tertua), yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. HLUN dicanangkan pertama kali secara resmi oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang

Peringatan HLUN pada tahun 2021 kali ini memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena sejak tahun 2020 yang lalu dunia termasuk Indonesia berada pada posisi sebagai negara yang terkena pandemi *Corona Virus Deases (Covid-19)*. Dampak dari kondisi tersebut telah memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor termasuk salah satunya adalah sektor ekonomi dan kesehatan. Dimana dua sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap permasalahan lanjut usia di Indonesia, dikarenakan kondisi tersebut menyebabkan para lansia

tidak bisa mengakses sumber-sumber pelayanan serta banyak lansia yang terlantar. Disisi lain Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan bencana, sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap eksistensi lansia terutama kawasan-kawasan yang mengalami bencana seperti konflik, banjir, tanah longsor, gunung merapi, tsunami, gempa bumi dan kebakaran. Hal tersebut semakin memperparah kondisi lansia, sehingga banyak lansia yang terdampak dengan situasi tersebut. Atas dasar hal itu, peran dari berbagai *stakeholders* **pada saat ini sangat diperlukan**. Apalagi “kehadiran negara” ditengah-tengah masyarakat khususnya lanjut usia. Kehadiran negara dimaksud adalah **memberikan perhatian secara khusus** kepada lanjut usia untuk mendapat perhatian yang disesuaikan dengan kondisinya.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka memperingati HLUN ke 25 Tahun 2021 perlu disusun pedoman sebagai panduan Pelaksanaan HLUN ke 25 tahun 2021. Pedoman tersebut disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, sumber daya, efektif dan efisien dengan memperhatikan **Protokol Kesehatan**.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid)-19;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Menteri Sosial RI No 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman kepada semua pihak untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 25 tahun 2021.

2. Tujuan

- a. Memberikan arah agar penyelenggaraan kegiatan HLUN dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Memberikan perhatian dan penghargaan terhadap lanjut usia

- c. Memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan lanjut usia di seluruh Indonesia.

E. Tema dan Sub Tema

Tema HLUN:

“Lanjut Usia Bahagia Bersama Keluarga”

Maksud dari tema tersebut adalah bahwa keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menjadi tempat “persemaian” bagi setiap orang. Dari kondisi tersebut, maka orang tua lah yang menjadi penjurur bagi generasi muda sekaligus panutan.

F. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Acara Puncak tanggal 29 Mei 2021, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

- b. Acara Penunjang

- Pekan Olahraga dan Seni Lanjut Usia (PORLAN) yaitu lomba catur, bridge, domino/gaple, karambol, jalan sehat, senam lansia, menyanyi karaoke, melukis, menari, lomba masak.
- Pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma

- *Fashion show* lanjut usia
 - Lomba pembuatan infografis tentang lanjut usia (diikuti oleh generasi muda)
 - Pemberian penghargaan (perorangan, dst)
- c. Tempat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) adalah:
- Pusat
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota
 - Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

2. Penyelenggaraan

a. Tingkat Pusat

- Menyusun panduan tentang pelaksanaan HLUN ke 25 tahun 2021
- Usulan membuat Tema HLUN
- Usulan membuat Sub Tema
- Membentuk panitia khusus tentang HLUN ke 25 tahun 2021
- Menyusun format acara nasional
- Menentukan jadwal untuk penayangan pidato Menteri Sosial

b. Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- Pembentukan Panitia Daerah Hari Lanjut Usia Nasional di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- Pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ke 25 Tahun 2021 di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- Menyebarkan informasi tersebut kepada Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah/Dinas terkait, Panti Sosial Tresna Wherda, Perguruan Tinggi, Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI), Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) Dunia Usaha, Pegiat Lanjut Usia, Mitra, Perkumpulan/Paguyuban dan Masyarakat.
- Memasang spanduk, umbul-umbul, penyebarluasan leaflet/brosur tentang Lanjut Usia.

c. Luar Negeri

- Pembentukan Panitia Hari Lanjut Usia Nasional ke 25 di Luar Negeri ditetapkan oleh Duta Besar/Kepala Kantor Perwakilan Negara Indonesia setempat
- Pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ke 25 Tahun 2021 di Luar Negeri disesuaikan dengan kondisi setempat.

G. Laporan

1. Tingkat Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial RI
2. Tingkat Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial RI

3. Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Sosial RI
4. Perwakilan Indonesia di Luar Negeri menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial RI

H. PENUTUP

Mengingat pelaksanaan HLUN sifatnya adaptif, maka penyelenggaraannya tidak harus dilakukan pada tanggal 29 Mei tahun berjalan, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada (dapat dilaksanakan sebelum atau setelah tanggal 29 Mei 2021).

Demikian Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 25 tahun 2021.